



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIDI SUTARNA, Tempat / tanggal lahir: Cot Leusong, 6 Februari 1984,
Umur: 41 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa
Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Mei 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 6 Mei 2025 di bawah register perkara Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir telah mengajukan permohonan pembatalan akte kelahiran anak angkat pemohon dan penyesuaian Status Hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Serta Surat-surat lainnya atas nama Tuanmu Muhammad Faaz dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan istri telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka pada tanggal 25 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: 0130/039/VI/2019.
- Bahwa Pemohon dan istri selama dalam pernikahan telah mengangkat seorang anak sebagai anak Angkat. Anak yang bernama TUANKU MUHAMMAD FAAZ lahir di Bireuen pada tanggal 9 Oktober 2019.
- Bahwa pada Kartu Keluarga atas nama TUANKU MUHAMMAD FAAZ, NIK 1111170910190002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 21 Juni 2021.
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Angkat Pemohon dan istri dengan Nomor: AL. 509.0171940 tanggal 19 Desember 2019 tertulis nama TUANKU MUHAMMAD FAAZ lahir di Bireuen pada tanggal 9 Oktober 2019 telah lahir anak kesatu, Laki-

Halaman 1 Dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari ayah RIDI SUTARNA (Pemohon) dan ibu MARLINA (Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 19 Desember 2019.

- Bahwa anak angkat Pemohon dilahirkan oleh ibu bernama MARTINA pada tanggal 9 Oktober 2019.
- Bahwa Pemohon ingin membatalkan Akta Kelahiran Anak Angkat Pemohon tersebut karena anak angkat tersebut bukan anak kandung pemohon dan istri.
- Bahwa Pemohon ingin membatalkan akta kelahiran anak angkat Pemohon tersebut bertujuan untuk Penyesuaian Status Hubungan dalam keluarga.
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan Pembatalan Akta Kelahiran Anak Angkat Pemohon dan istri diatas.
- Bahwa pembatalan Akta Kelahiran Anak Angkat Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat dibatalkan serta dapat diperbaiki untuk mengurus administrasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan Fotocopy surat-surat yang berkenaan dengan hal tersebut:
 1. Surat Permohonan
 2. Fotocopy KTP Pemohon
 3. Fotocopy KK Pemohon
 4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
 5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Angkat
 6. Fotocopy KTP Orang Tua Kandung
- Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah pembatalan akte kelahiran anak angkat pemohon dan penyesuaian Status Hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Serta Surat-surat lainnya;

Halaman 2 Dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon membawa Penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk Pembatalan Akta Kelahiran tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada pemohon;

Demikian Permohonan ni kami ajukan dengan harapan terkabul hendaknya, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Ridi Sutarna, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1111172110190001 atas nama Kepala Keluarga Ridi Sutarna, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0130/039/VI/2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 111-LU-23102019-0017, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP atas nama Martina, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya hasilnya sama;

Menimbang bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rita Zahara;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan istri bernama Marlina;
 - Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah perjaka sedangkan istri pemohon adalah janda;
 - Bahwa dari pernikahan istri pemohon sebelumnya telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Yumi, martina dan Asra;

Halaman 3 Dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan abang Saksi dan Marlina telah lahir anak laki-laki bernama Tuanku Muhammad Faiz;
- Bahwa pada saat melahirkan, Saksi ada menjenguk ke tempat bersalin dan disana bertemu dengan Martina yang merupakan putri kedua kakak ipar Saksi (Martina);
- Bahwa pada saat di rumah saksit Martina sudah menggendong anak bayi laki-laki yang merupakan anak Martina;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Martina menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami Martina;
- Bahwa setahu Saksi Matina dan anaknya tinggal bersama dengan Pemohon dan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi anak Martina bernama Tuanku Muhammad Faaz sedangkan anak Pemohon bernama Tuanku Muhammad Faiz;
- Bahwa serakang Anak Pemohon berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui bahwa Martina menikah secara siri dengan laki-laki yang tidak jelas identitasnya dan tidak pernah bertemu dengan Saksi dan juga sudah berpisah;
- Bahwa Martina dan anaknya yang bernama Tuanku Muhammad Faaz tinggal bersama dengan Pemohon dan ternyata pencatatan data kependudukan anak Martina tertulsi bahwa Tuanku Muhammad Faaz merupakan anak dari ayah bernama Ridi Sutarna dan ibu bernama Marlina;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari abang Saksi yang kebetulan keuchik di desa tempat tinggal Saksi sehingga terlihatlah data tersebut;
- Bahwa selanjutnya melaporkan kepada Pemohon dan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki data tersebut namun oleh istri Pemohon sering tidak diindahkan;
- Bahwa yang sebenarnya Tuanku Muhammad Faaz merupakan cucu dari Pemohon dan Marlina;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan;

2. Saksi M. Dinul Haq;

Halaman 4 Dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan istri bernama Marlina;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah perjaka sedangkan istri pemohon adalah janda;
- Bahwa dari pernikahan istri pemohon sebelumnya telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Yumi, martina dan Asra;
- Bahwa dari pernikahan abang Saksi dan Marlina telah lahir anak laki-laki bernama Tuanku Muhammad Faiz;
- Bahwa pada saat melahirkan, Saksi ada menjenguk ke tempat bersalin dan disana bertemu dengan Martina yang merupakan putri kedua kakak ipar Saksi (Martina);
- Bahwa pada saat di rumah saksi Martina sudah menggendong anak bayi laki-laki yang merupakan anak Martina;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Martina menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami Martina;
- Bahwa setahu Saksi Martina dan anaknya tinggal bersama dengan Pemohon dan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi anak Martina bernama Tuanku Muhammad Faaz sedangkan anak Pemohon bernama Tuanku Muhammad Faiz;
- Bahwa serakang Anak Pemohon berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui bahwa Martina menikah secara siri dengan laki-laki yang tidak jelas identitasnya dan tidak pernah bertemu dengan Saksi dan juga sudah berpisah;
- Bahwa Martina dan anaknya yang bernama Tuanku Muhammad Faaz tinggal bersama dengan Pemohon dan ternyata pencatatan data kependudukan anak Martina tertulsi bahwa Tuanku Muhammad Faaz merupakan anak dari ayah bernama Ridi Sutarna dan ibu bernama Marlina;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan keuchik di desa tempat tinggal Saksi sehingga terlihatlah data tersebut;

Halaman 5 Dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melaporkan kepada Pemohon dan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki data tersebut namun oleh istri Pemohon sering tidak diindahkan;
- Bahwa yang sebenarnya Tuanku Muhammad Faaz merupakan cucu dari Pemohon dan Marlina;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan adalah untuk memohonan penetapan pembatalan akte kelahiran anak angkat pemohon dan penyesuaian Status Hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Serta Surat-surat lainnya atas nama Tuanku Muhammad Faaz;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan pembatalan akte kelahiran anak angkat pemohon dan penyesuaian Status Hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Serta Surat-surat lainnya atas nama Tuanku Muhammad Faaz dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 oleh karena Pemohon berdomisili di Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat

Halaman 6 Dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) tidak diatur secara tegas berkaitan dengan pembatalan akta kelahiran karena ada perbedaan nama orangtua pada akta kelahiran. Dalam UU Administrasi Kependudukan yang diatur secara tegas dan jelas adalah berkaitan dengan perubahan nama, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Menimbang bahwa tujuan diberlakukannya UU Administrasi Kependudukan salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia (*vide* Konsideran UU Administrasi Kependudukan huruf b);

Menimbang bahwa penyelenggaraan sistem Administrasi Kependudukan bertujuan salah satunya untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk (*vide* Penjelasan Umum UU Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa meskipun tidak diatur secara tegas dalam UU Administrasi Kependudukan, namun perubahan pembatalan akta kelahiran karena ada perbedaan nama orangtua sebagaimana permohonan *a quo* bertujuan demi tercapainya kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Tuanku Muhammad Faaz dikemudian hari terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, yang mana tujuan tersebut masih sejalan dengan Konsideran dan Penjelasan Umum UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa di persidangan juga Pemohon meminta untuk mengajukan alat bukti tambahan berupa Saksi yaitu istri Pemohon dan Martina selaku ibu kandung Tuanku Muhammad Faaz sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, namun pada saat diberi kesempatan untuk pembutian tersebut Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim wakil/alasan yang sah atas ketidak hadirannya, sehingga Hakim menunda persidangan ke persidangan berikutnya untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil

Halaman 7 Dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan pada sidang yang dimaksud, Pemohon juga tak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata setelah memeriksa dengan seksama alat bukti surat di persidangan, Hakim menilai tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa Tuanku Muhammad Faaz merupakan anak Martina dengan seorang suami dan dari hasil pernikahan yang seperti apa.

Menimbang bahwa Pemohon juga tidak mengajukan bukti lain di persidangan selain bukti surat tersebut di atas meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, maka sudah selayaknya permohonan untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga tentang biaya perkara, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh Rahmi Warni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Yasir Almanar, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 8 Dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Bir



dto

dto

YASIR ALMANAR, S.H.

RAHMI WARNI, S.H.

Perincian Biaya :

- 1 Pendaftaran
- 2 Biaya Pemberkasan
- 3 PNBP
- 4 Redaksi
- 5 Materai
- 6 Jumlah
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Rp30.000,00;
Rp50.000,00;
Rp10.000,00;
Rp10.000,00;
Rp10.000,00;
Rp110.000,00;